



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di -, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Irawan, S.H., M.H. beralamat di Jl. Lengkong Gudang Timur II. No.86 Rt 01, Rw 03 Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. - di Gereja -, Jakarta pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2015, Serta Perkawinan Tersebut telah terdaftar dan Tercatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - Tertanggal 25 Juni 2016
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di -Jakarta Utara, Provinsi Jakarta
3. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2016, Umur 7 Tahun
- 2.2. ANAK II, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 2019, Umur 4 Tahun
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 keharmonisan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkelahian secara terus menerus, disebabkan:
  - 4.1 Tergugat mempunyai karakter yang mudah marah/tempramental sehingga hal-hal kecil menjadi perkelahian besar hingga berujung pada kekerasan (KDRT)
  - 4.2 Tergugat sering bermain judi
  - 4.3 Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2023, sehingga Penggugat terpaksa Pergi meninggalkan rumah kediaman
6. Bahwa sejak awal bulan Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri
7. Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat
9. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu menyatakan:  
*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. - di Gereja -, Jakarta pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2015, Serta Perkawinan Tersebut telah terdaftar dan Tercatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - Tertanggal 25 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota administrasi Jakarta Utara dan kantor dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat didalam daftar/register yang disediakan untuk
4. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2023, tanggal 21 Maret 2023, dan tanggal 4 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:*

1. Fotro copy sesuai dengan asli KTP dengan NIK: - atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: -, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja - dengan Nomor: -, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Jakarta Utara dengan Nomor: -, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak I, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama -, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja - pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 di Jakarta dan telah terdaftar dan tercatat di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta utara
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -, Provinsi Jakarta,
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2016, umur 7 Tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di jakarta pada tanggal 6 September 2019, umur 4 Tahun
  - Bahwa saksi dalam satu minggu sekali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Komplek Fajar Permai No. 56 AL RT 08/017,

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dikarenakan saksi sebagai saudara sepupu terkadang saksi berkunjung cukup lama yakni dari pagi sampai sore hari berada didalam rumah Penggugat dan Tergugat

- Bahawa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak bulan Desember 2019 dan Puncaknya pada Januari 2023
- Bahawa saksi tahu penyebab terjadinya perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mudah marah sehingga hal kecil menjadi Perkelahian besar, Tergugat juga sering bermain judi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung Tergugat sering bermain judi online
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat pada bagian mata sebelah kiri saat bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Pergi meninggalkan rumah kediaman yang beralamat Komplek Fajar Permai No. 56 AL RT 08/017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Jakarta sejak bulan Januari 2023
- Bahwa saksi mengetahui anantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yaitu Penggugat tinggal di -Jakarta Utara, dan Tergugat tinggal di -, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali agar jangan bercerai, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Saksi dan Keluarga besar sudah tidak anggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi beranggapan Perceraian adalah jalan terbaik bagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

2. Saksi Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagi Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dikarenakan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan saksi belum bekerja sebagai asisten rumah tangga di Rumah kediaman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di - Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang terletak di - Jakarta Utara, dan sudah 5 tahun sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2016, umur 7 Tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 2019, umur 4 Tahun
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus menerus yang terjadi sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2022.
- Bahwa saksi melihat pada saat Tergugat memukul mata Penggugat di rumah kediaman tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2023 Penggugat Pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman yang beralamat di - Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melihat keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yaitu Penggugat tinggal di - Jakarta Utara, dan Tergugat tinggal di - Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2023 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugatlah yang mencari nafkah selama ini dengan usaha berjualan online;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah cukup beralasan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 keharmonisan rumah Tangga mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan oleh Tergugat mempunyai karakter yang mudah marah/tempramental sehingga hal-hal kecil menjadi permasalahan besar hingga berujung pada kekerasan (KDRT), Tergugat juga sering bermain judi, mempunyai wanita idaman lain sehingga pada awal bulan Januari 2023, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri dan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

*Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat/tulisan yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang kesemuanya telah disumpah.*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan perceraian terdapat pengecualian mengenai ketentuan saksi keluarga sebagaimana dalam Pasal 145 HIR ayat (2) menyebutkan: "Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang *keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara* atau tentang *suatu perjanjian kerja*".

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pasal 145 ayat (2) HIR tersebut maka keterangan saksi Saksi I selaku sepupu Penggugat dan saksi Saksi II selaku Asisten Rumah Tangga Penggugat dapat dijadikan sebagai saksi karena dalam perkara gugatan perceraian justru orang-orang terdekat atau saudara dari para pihak yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga mereka sehingga terhadap keterangan mereka tetap dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara gugatan perceraian.

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya sedangkan alat bukti selebihnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II serta risalah panggilan sidang untuk Tergugat maka alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat berdomisili saat ini di Komplek Fajar Permai No. 56 AL RT 08/17, Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. - di Gereja -, Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015, Serta telah tercatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - Tertanggal 25 Juni 2016 (bukti P-4), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dipertahankan lagi.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





Menimbang bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut keterangan saksi Saksi I selaku sepupu dari Penggugat dan saksi Saksi II selaku Asisten rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan hal yang sama bahwa sering terjadi perkecokan secara terus menerus yang terjadi sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dengan masalah kecil menjadi bertengkar, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Saksi Saksi I juga pernah melihat pada Desember 2022 Tergugat pukul Penggugat dibagian mata sebelah kiri ketika sedang bertengkar. Dalam keadaan rumah tangga seperti itu pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di -. Sedangkan Tergugat tinggal di Komplek -.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus karena Tergugat pemaarah, pemain judi online, mempunyai wanita idaman lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugatlah yang mencari nafkah dengan usaha berjualan online; serta sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2023.

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapatkan di persidangan ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Saksi I selaku sepupu dari penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa dilihat dari sisi keluarga Penggugat sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut saksi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi (lebih baik cerai).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain. Namun apabila dicermati fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan itu telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang perceraian berdasarkan alasan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terbukti adanya, oleh karena itu petitum pada angka 2 beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka menurut Pasal 35 ayat 1 PP. Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum tentang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan tentang putusnya perkawinan kepada kantor Pencatatan Sipil, namun untuk menjamin tertibnya administrasi pencatatan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat atau Tergugat wajib melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil paling

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencacatan Sipil setelah menerima salinan tersebut juga wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka untuk melengkapi tahapan lanjutan dari proses perceraian tersebut perlu melengkapinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. - di Gereja -, Jakarta pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2015, serta telah tercatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - Tertanggal 25 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat didalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp649.500,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Maskur, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 4.500,00;
enggandaan berkas .....	:	
4.....P	:	Rp 500.000,00;
anggilan .....	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP T .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materi .....	:	Rp 2.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 649.500,00;
(enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)